



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk memberikan informasi kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi organisasi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026; dan
 - b. IKU PD Tahun 2024-2026.
- (2) IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD Tahun 2024-2026.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD atas nama Wali Kota.

BAB III DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026.
- (2) Penetapan IKU PD Tahun 2024-2026 mengacu pada IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis PD Tahun 2024-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD Tahun 2024-2026 paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi, dan tugas.
- (3) Penetapan IKU Tahun 2024-2026 selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Inspektorat Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.


Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,


ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,


SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR
ALAM
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2024 - 2026
TANGGAL : 15 Mei 2023

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|---|------------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | <p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan <i>Human Development Report</i> (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan Dan Standar hidup layak.</p> <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ |
| | Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat | Angka Rata Rata Lama Sekolah | Tahun | <p>Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|--|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | | | $N = \text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}$ |
| | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. dimana:</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p> HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren </p> |
| | Meningkatnya Prestasi Generasi Muda | Indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan | Persen | indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan = jumlah prestasi pemuda bidang.non keolahragaan + jumlah peserta bidang keolahragaan / total pemuda dan atlet yang dibina |
| | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka harapan hidup | Tahun | Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. |
| 2 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik | Kategori Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori / Nilai | <p>Indeks reformasi birokrasi adalah Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T. Tingkat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB (Berdasarkan Permenpan RB no.14/2014) terhadap : (60% PMPRB (8 area perubahan) + 40% hasil evaluasi (SAKIP, Pelayanan Publik, pemerintah yg bersih dan bebas KKN)</p> <p>Predikat Nilai Interpretasi</p> <p>AA Nilai > 90-100 sangat memuaskan</p> |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|---|----------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | A Nilai > 80-90 memuaskan BB Nilai > 70-80 sangat baik B Nilai > 60-70 Baik CC Nilai > 50-60 Cukup (Memadai) C Nilai > 30-50 Kurang D Nilai > 0-30 Sangat Kurang |
| | | Kategori Nilai Sakip | Kategori / Nilai | Predikat penilaian terhadap hasil Evaluasi LKjIP Kota dari Kementerian PANRB. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja] Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP Predikat Nilai Interpretasi AA Nilai > 90-100 sangat memuaskan A Nilai > 80-90 memuaskan BB Nilai > 70-80 sangat baik B Nilai > 60-70 Baik CC Nilai > 50-60 Cukup (Memadai) C Nilai > 30-50 Kurang D Nilai > 0-30 Sangat Kurang: |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Nilai Tingkat Profesionalitas 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|---|--|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | | | 71-80 Sedang 61-70 Rendah ≤ 60 Sangat Rendah |
| | | Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | Kategori | Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah |
| | | Persentase IKM OPD dalam Baik | Persen | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan rumus perhitungan $\frac{OPD \text{ dengan katagori IKM Baik}}{Total OPD}$ |
| | | Indeks SPBE | Nilai | Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. |
| | Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Ketentraman dan Ketertiban | Angka | Rumus Perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban = (Indeks Demokrasi + Indeks Rasa Aman) dibagi 2 |
| | Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Bermasyarakat yang kondusif | Indeks Demokrasi | Persen | Rumus Perhitungan : Indeks Demokrasi = (Persentase Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Politik yang aktif + angka partisipasi masyarakat dalam pemilu + Persentase Konflik Sosial Polyik Daerah) dibagi 3 |
| | | Indeks Rasa Aman | Persen | Rumus Perhitungan : Indeks Rasa Aman = (Persentase satlinmas + persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, Keindahan)+ Persentase penegakan Perda + Indeks Keterkaitan Ormas/LSM) dibagi 4 |
| 3 | Mewujudkan Pertumbuhan dan | Indeks Gini | Poin | Tingkat Ketimpngan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|--------------------|--------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | Pemerataan Ekonomi | | | $G = 1 - \sum_{i=1}^K P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p> G = Gini Ratio P_i = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas i Q_i = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G ≥ 0,5 = ketimpangan tinggi </p> |
| | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | <p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.</p> $\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PDRB_(t) = nilai PDRB pada tahun pengamatan</p> <p>PDRB_(t+1) = nilai PDRB pada tahun sebelumnya</p> |
| | | Pendapatan Perkapita | Rp. (juta) | <p>PDRB - penyusutan = PDRB atas dasar harga pasar</p> <p>PDRB atas dasar harga pasar - pajak tidak langsung = PDRB atas dasar biaya faktor.</p> <p>PDRB atas dasar biaya faktor inilah yg dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sama dengan pendapatan per kapita.</p> |
| | Menurunnya | Pertumbuhan | Persen | Laju pertumbuhan investasi dihitung berdasarkan |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|---|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | Kemiskinan dan Pengangguran | Investasi | | perubahan nilai investasi tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dengan rumus perhitungan : $\frac{\text{Nilai Investasi Tahun}_{(t)} - \text{Nilai Investasi Tahun}_{(t-1)}}{\text{Nilai Investasi Tahun}_{(t-1)}} \times 100\%$ |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Angka | TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan rumus perhitungan : $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ |
| | | Angka Kemiskinan | Angka | Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. $\%PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan : %PM : Persentase Penduduk Miskin JPM : Jumlah Penduduk Miskin JP : Jumlah Penduduk </p> |
| | Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri dan Ketahanan Pangan | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan | Persen | Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. $\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : PDRB_(t) = nilai PDRB pada tahun pengamatan PDRB_(t+1) = nilai PDRB pada tahun sebelumnya </p> |


| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|--|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan | Persen | <p>Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk Sektor Perdagangan.</p> $\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : $\text{PDRB}_{(t)}$ = nilai PDRB pada tahun pengamatan $\text{PDRB}_{(t+1)}$ = nilai PDRB pada tahun sebelumnya</p> |
| | | Pertumbuhan PDRB sektor Industri | Persen | <p>Laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk Sektor Industri.</p> $\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : $\text{PDRB}_{(t)}$ = nilai PDRB pada tahun pengamatan $\text{PDRB}_{(t+1)}$ = nilai PDRB pada tahun sebelumnya</p> |
| | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Persen | <p>Daerah rentan rawan pangan</p> $\frac{\text{Daerah rentan rawan pangan}}{\text{Total Daerah}} \times 100\%$ |
| | Meningkatnya Pengembangan Wisata dan Budaya Daerah | Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional | Angka | Jumlah budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional |
| | | Kontribusi Sektor Pariwisata | Persen | Proporsi jumlah PDRB sektor pariwisata terhadap jumlah PDRB disuatu wilayah. Dengan rumus perhitungan : |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|---|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | Terhadap PDRB | | $\frac{\text{Jumlah PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ |
| 6 | Mewujudkan Pembangunan berkeadilan dari kelurahan hingga perkotaan yang Berkelanjutan | Indeks Infrastruktur | Angka | Rumus Perhitungan : $\text{CPSS} = \frac{\text{Jml Capaian Pembangunan Infrastruktur}}{\text{Banyaknya Indikator}}$ |
| | Meningkatn ya Kualitas LingkunganHidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lisngkungan hidup. $\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ Keterangan : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan |
| | Meningkatnya pembangunan dan pelayanan infrastruktur | Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | Persen | Proporsi dari panjang jalan suatu wilayah yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan suatu wilayah. Dengan rumuse perhitungan : $\frac{\text{Panjang Jalan kondisi baik}}{\text{Total Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$ |
| | | Persentase akses penduduk terhadap sanitasi layak | Persen | Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga disuatu wilayah. Dengan rumus perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100\%$ |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|------------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | | | |
| | | Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak | Persen | <p>Proporsi rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga disuatu wilayah. Dengan rumus perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100\%$ |
| | | Persentase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh | Persen | <p>Proporsi luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani terhadap total luas kawasan permukiman kumuh. Dengan rumus perhitungan :</p> $\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$ |
| | | Indeks Konektivitas | Indeks | <p>Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. $\beta = e / v$ Keterangan : β = indeks konektivitas e = jumlah jaringan jalan v = jumlah kota/titik keramaian (CBD)</p> |

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Definisi Operasional / Rumus Perhitungan |
|-----|--|-----------------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana | Indeks Resiko Bencana | Indeks | Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. |

WALI KOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI